

Pembangunan Perilaku Sadar Halal Generasi Muda Melalui Edukasi dan Sosialisasi Halal Tingkat SMP Lubbul Labib Kedungsari Maron Probolinggo

Abrori¹, Fathur Rofani², Samsul Abidin³, Moh Fauzan Adziman⁴,
Bahruddin⁵, Hasim Muzadi⁶, Moh Lutfi⁷

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

{abroryalbroy97@gmail.com¹, fathurrobbaniy72@gmail.com², sagasgaspol@gmail.com³,
fauzanadziman366@gmail.com⁴, rudibahrudin682@gmail.com⁵, muzadi301@gmail.com⁶,
lika25366@gmail.com⁷}

Abstrak. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat islam diseluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UJJP). Edukasi halal yang tertuang sebagai pembangunan Perilaku Sadar Halal (PSH) merupakan landasan awal yang harus diberikan oleh setiap umat muslim sejak dini. Pada tingkat remaja, edukasi halal yang ada di Indonesia belum dimasukkan sebagai salah satu kurikulum wajib . Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan generasi muda sejak dini untuk melakukan edukasi pembangunan kesadaran halal dalam meningkatkan mutu hidup serta meningkatkan taraf kesehatan generasi muda. Metode pengabdian dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Solusi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi 1) Membuat bahan materi yang mudah dipahami, 2) mengevaluasi siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan, 3) Membuat quiz berhadiah. Secara keseluruhan kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat tercapai 100%. Prosentase dari kegiatan persiapan pengabdian 30%, persiapan santri untuk menyimak materi 30%, kesiapan narasumber dalam menyampaikan materi 40%.

Katakunci: edukasi halal, kesadaran halal, generasi muda.

Abstract. The halalness of a product is a mandatory requirement for every consumer, especially Muslim consumers. In the international trade system, the issue of product halal certification and marking has received good attention in order to provide protection for Muslim consumers around the world as well as a strategy to face the challenges of globalization. In Indonesia, laws and regulations have been established long before the birth of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products (UJJP). Halal education as stated as Halal Awareness develop-

ment (PSH) is the initial foundation that every Muslim must provide from an early age. At the youth level, halal education in Indonesia has not been included as a compulsory curriculum. This service aimed to increase the knowledge, awareness, willingness and the ability of the young generation from an early age to carry out education on the development of halal awareness in improving the quality of life and improving the health standard of the younger generation. The service method is carried out in two stages, namely the preparation stage and the implementation stage. The solutions provided in the implementation of this service activity include 1) making materials that are easy to understand, 2) making quizzes with prizes. Overall activities to be carried out are expected to be achieved 100%. The percentage of the service preparation activities is 30%, the preparation of students to listen to the material is 30%, the readiness of the resource persons in delivering the material is 40%.

Keywords: halal education, halal awareness, younger generation

Latar Belakang

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat islam diseluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jah seblum lahirnya Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Lahirnya Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal dan haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ditangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen.

Islam mengatur dalam al quran dan hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam islam (Nasyiah 2018). Tidak hanya menjalin hubungan antar sesama manusia, namaun juga menyangkut hubungan dengan tuhan. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian ibadah seseorang muslim.

Halal merupakan hal yang sangat fundamental bagi setiap umat muslim. Halal diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan dan diijinkan sesuai dengan ajaran agama islam. Dalam islam, seruan tentang halal mengacu pada Al-Quran dan Hadist. Pemahaman tentang halal yang melahirkan pen-

getahuan tentang halal tentu saja mejadi ilu dasar yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan pengetahuan halal maka akan tercipta perilaku sadar halal (PSH).

Diketahui jumlah umat muslim saat ini sangat besar, di mana populasi muslim di dunia sudah mencapai 1,8 milyar jiwa atau 24% dari total penduduk dunia. Indonesia tentu saja menduduki peringkat pertama di dunia untuk Negara dengan penduduk muslim tertinggi (Pew Research Center, 2015). Dengan jumlah umat muslim yang cukup signifikan tersebut, kebutuhan akan produk-produk halal di dunia dan Indonesia pada khususnya menjadi aspek yang sangat perlu mendapatkan perhatian besar.

Probolinggo termasuk salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam secara resmi mendirikan lembaga khusus yaitu Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan (LPPOM-MUI) untuk memberikan legalisasi pada produk yang telah lolos pemeriksaan dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam misalnya daging babi, khamr dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi pembangunan perilaku sadar halal generasi muda kepada masyarakat, terutama kepada siswa SMP Lubbul Labib. Dalam hal ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Lubbul Labib Dusun Lebbek Kedungsari Maron Probolinggo ini merupakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berbasis pesantren, yang mana sekalipun sifatnya berbasis pesantren tidak sedikit pun mengurangi tugas yang tertera dalam tri dharma perguruan tinggi. Karena pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berada dalam pesantren sehingga semua peserta pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pesantren baik dalam hal kegiatan, kebutuhan dan hal-hal yang diperlukan oleh pesantren.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sebagai bagian dari membangun gerakan sadar halal pada tingkat remaja. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman halal hingga terlahir pengetahuan halal

yang mencakup label halal, sumber-sumber halal/harom dan produk halal yang ada dimasyarakat pada siswa SMP Lubbul Labib. Harapan dengan pengetahuan halal yang cukup maka akan mampu membentuk perilaku sadar halal pada para remaja tersebut.

Metode Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang akan dijelaskan seperti di bawah ini:

Tahap Persiapan Tim Pengabdian

1. Tim Pengabdian dari Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid mengadakan rapat koordinasi tim untuk persiapan, dengan memperhatikan, mendengarkan permasalahan yang terjadi di mitra, mendiskusikannya, serta mencari solusi yang dapat ditawarkan kepada mitra. Solusi tersebut mencakup aspek kognitif dan afektif untuk mengatasi permasalahan.
2. Tahap koordinasi pelaksanaan dengan mitra. Tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan mitra, membahas: Prioritas masalah yang dihadapi, upaya pemecahan dan penyelesaian masalah, tindak lanjut dan evaluasi. Selain itu juga dibahas: persiapan edukasi terkait tanggal pelaksanaan, penentuan jumlah peserta, aspek kognitif maupun afektif managerial yang diperlukan, rencana pelatihan/edukasi, perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan, persiapan ijin dan surat-menyurat yang diperlukan.

Pelaksanaan Kegiatan

Metode pengabdian yang digunakan adalah edukasi dan sosialisasi dengan tujuan membangun edukasi dan peningkatan pemahaman santri terhadap labelisasi halal, yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan.

1. Sebagai awal kegiatan, dilakukan pemetakan kelas 1 SMP putra untuk minggu pertama, kemudian dilanjutkan dengan minggu kedua untuk kelas 2 SMP dan seterusnya.

2. Edukasi dilaksanakan dengan pemberian materi oleh dua narasumber dilanjutkan dengan diskusi. Terdapat dua judul materi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu mengenai pemahaman labelisasi halal dan pengenalan logo baru label halal.
3. Melakukan evaluasi peningkatan kemampuan peserta melalui tanya jawab materi edukasi.



Gambar 1. Persiapan dalam kegiatan sosialisasi.

Partipasi Mitra

Partisipasi Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan sebuah sekolah SMP LUBBUL LABIB maron probolinggo. Mitra yang berpartisipasi pada kegiatan sosialisa dan edikasi saat ini yaitu kepala sekolah dan siswa.



Gambar 2. Sebagian siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Pembagian Peran

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari 6 orang, 1 orang bertugas dalam mengkoordinir acara yang akan dilaksanakan. 2 orang bertugas dalam pembuatan materi yang akan disampaikan. 2 orang bertugas menyampaikan materi yang sudah disiapkan diminggu pertama. Dan 2 Bertugas menyampaikan materi yang sudah dibuat pada minggu kedua. Dan saling bergantian dalam menyampaikan materi disetiap minggu selanjutnya.



Gambar 3. Peyampaian materi dikelas 1 SMP LUBBUL LABIB



Gambar 4. Penyampaian materi dikelas 2 SMP LUBBUL LABIB



Gambar 5. Penyampaian materi dikelas 3 SMPLUBBUL LABIB

Hasil dan Pembahasan

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kese-

hatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan.

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pada tahun 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar dipasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah

34 jenis produk terindikasi mengandung shortening, lard, maupun gelatin. Shortening disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue (Aminullah et al. 2018), lard adalah lemak atau minyak turunan babi, dan gelatin yang merupakan protein hewani hasil ekstraksi dari bagian tubuh babi (Hilda 2013). Laporan ini dimuat dalam Buletin Canopy yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UB dan sempat membuat kepanikan di masyarakat. Beredarnya isu tersebut menjadikan masyarakat khawatir dan sangat selektif dalam memilih produk. Daya beli konsumen menurun pada beberapa jenis produk makanan sehingga berimbas pada omset perusahaan. Peristiwa ini juga berdampak pada beberapa perusahaan makanan dan minuman seperti PT Food Specialties Indonesia, PT Tri Fabig, dan Biskuit Siong Hoe. Terdapat beberapa upaya untuk meredam kepanikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satunya yang dilakukan oleh tim dari Departemen Agama dan MUI. Secara demonstratif meminum susu di Pabrik Dancow Pasuruan. Beberapa perusahaan juga membuat sejumlah iklan yang menyatakan bahwa produk mereka aman dan halal bahkan ada yang sampai mengeluarkan dana iklan sebesar Rp340 juta. Isu mengenai lemak babi ini berdampak pada stabilitas ekonomi. MUI merasa perlu untuk mengadakan pertemuan membahas permasalahan ini serta mencari solusi agar kondisi masyarakat kembali normal (Chairunnisyah 2017). Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan Pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Keberadaan makanan halal merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam sehingga harus ada kebijakan negara yang mengaturnya. Pada saat itu keberadaan MUI yang merupakan organisasi non pemerintah yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah (Faidah 2017). Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI). Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor

Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM. Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika perusahaan melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal. Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menjamin kehalalan produk. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM (Wijayanto dan Guntur 2001).

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya

warga muslim (Afronyati 2014). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal.

Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH. Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam sertifikasi dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetikan MUI). Sertifikasi dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi (Karimah 2015). Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal (Karimah 2015; Hasan 2014).

Halal menjadi hal yang cukup menarik untuk dibahas. Mengingat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, tentu produk halal menjadi hal yang cukup prioritas harus ada di masyarakat. Kondisi yang demikian diwarnaidengan sebaran pengetahuan halal yang beraneka ragam di lapisan masyarakat. Pengetahuan halal tentu akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian pernah dilakukan terkait dengan kesadaran halal yang berpengaruh positif terhadap minat beli seseorang (Waskito, 2015). Selain kesadaran halal, tingkat religiusitas seseorang juga memiliki pengaruh positif terhadap penilaian produk halal dan minat pembelian produk halal (Vristiyana, 2019).

Pengetahuan halal merupakan informasi yang dimiliki oleh peserta terkait dengan halal, yang mana dapat berupa teori, dalil, hukum, logo halal, dan hal lainnya. Pengetahuan halal yang dimiliki ini dapat menjadi bekal

atau landasan untuk menentukan sikap dan perilaku seseorang terhadap halal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan halal yang dimiliki oleh siswa.

Perilaku sadar halal (PSH) merupakan sikap seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan aspek halal dalam kehidupannya sehari-hari, seperti perilaku dalam mengkonsumsi sesuatu, perilaku dalam memilih sesuatu, dan lain-lain. PSH ini dapat terbentuk karena memiliki pengetahuan halal yang cukup tinggi, lingkungan yang agamis, dan lain-lain. Pengetahuan halal yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi cara berpikir dan kemudian dapat mempengaruhi kecenderungan dalam bersikap dan berperilaku.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan juga untuk membuktikan adanya hubungan antara pemahaman, pengetahuan halal dan perilaku sadar halal. Dengan adanya sosialisasi ini ternyata terdapat peningkatan pemahaman melalui penilaian dari beberapa indikator yang diberikan. Pemahaman akan melahirkan pengetahuan, sehingga dengan adanya peningkatan pemahaman halal maka akan menciptakan peningkatan pengetahuan halal. Dengan peningkatan pengetahuan halal melalui edukasi dan sosialisasi halal pada pengabdian ini, maka menyebabkan adanya peningkatan perilaku sadar halal.

Penutup

Berdasarkan kegiatan pembangunan perilaku sadar halal melalui edukasi dan sosialisasi halal yang dilakukan, pada santri di SMP Lubbul Labib mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada pemahaman definisi dan hukum syubhat, sumber acuan halal, logo halal, syarat dan kriteria produk halal. Pemahaman tersebut diharapkan akan terus bertambah di masa yang akan datang. Perilaku sadar halal juga mengalami peningkatan yang cukup berarti, utamanya pada sikap mengenali logo halal yang benar, kecenderungan membeli produk halal daripada produk-produk non halal, dan kebiasaan mengecek adanya label pada kemasan. Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi halal sangat diperlukan dalam membangun sikap sa-

dar halal pada generasi muda. Ada keterkaitan antara pemahaman, pengetahuan halal dan perilaku sadar halal dimana pemahaman akan melahirkan pengetahuan halal. Pengetahuan halal akan menjadi landasan atau bekal seseorang untuk membentuk Perilaku Sadar Halal (PSH).

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., Isthika, W., & Sartika, M. (2017). Persepsi Label Halal bagi Remaja sebagai Indikator dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research. *Perisai*, 1(3), 180-195.
- Huda, Nurul. "Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal." *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1-13.
- Pratiwi, S. R., Dida, S., Sjaifrah, N. A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 78-90.
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sos-pol*, 4(2), 49-72.
- Utami, N. N., Genoveva, G. (2020). The Influence of Brand Image, Halal Label, and Halal Awareness on Costumers Purchasing Decision of Halal Cosmetic. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 355-365.
- Waskito, D. (2015). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta